



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 116.A /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/45/KPTS/408.21/2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK
MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menindaklanjuti Pasal 6 ayat (1) Huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menetapkan Penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya ;
 - b. bahwa sehubungan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/45/KPTS/408.21/2014 tentang Penunjukan Pejabat untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tidak sesuai lagi, maka perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/45/KPTS/408.21/2014 Penunjukan Pejabat untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- 2.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 3.Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
 - 4.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - S.Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
 - 6.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/116.1/KPTS/408.21/2014
TANGGAL : 25-2-2014

NAMA PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL GURU
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENI PENETAPAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUGENG BASUKI, SH.,M.SI. 19580709 198512 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Menetapkan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali sebagai Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b, dan kenaikan jabatan/pangkat dari Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a serta guru golongan II Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan		

BUPATI PACITAN



INDARTATO

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pendidikan Kabupaten Pacitan;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/45/408.21/2014 tentang tentang Penunjukan Pejabat untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah ketentuan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/45/408.21/2014 tentang tentang Penunjukan Pejabat untuk menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 21 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up.Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;